

Membangun Generasi Z Anti Narkotika Perspektif Maqashid Syariah

Andriyani^{1*}, Hijriyana Safithri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: andriyani_uin@radenfatah.ac.id, hijriyanasafithri_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Drug abuse among adolescents is always increasing. This of course will affect the life of the nation, because the generation that is expected to develop the progress of a country, on the contrary, can cause damage to the country. Therefore, the next generation of the nation must be kept away from narcotics. One of the efforts to create an anti-narcotics generation is to serve Generation Z in order to provide them with an understanding of the dangers of narcotics. This service is focused on generation Z, namely someone born between 1996-2012, in this case students of SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. The material for dedication is narcotics abuse in the perspective of maqasid sharia. The material was chosen because usually SMK students have little knowledge about religion. The service method is carried out by way of a seminar, namely the delivery of material, questions and answers and evaluation through quizzes. The results of the dedication concluded that students who previously did not know anything about maqashid sharia, now have little understanding of it. The most important thing is that they can understand the purpose of prohibiting narcotics abuse in the perspective of maqashid sharia.

Keywords: *Community service; Generation Z; Narcotics abuse; Narcotics; Maqashid sharia.*

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja selalu meningkat. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kehidupan bangsa, karena generasi yang diharapkan dapat membangun kemajuan suatu negara, justru sebaliknya dapat menimbulkan kerusakan pada negara. Oleh karena itu, generasi penerus bangsa harus dijauhkan dari narkoba. Salah satu upaya untuk menciptakan generasi anti narkoba adalah dengan melayani Generasi Z untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang bahaya narkoba. Pengabdian ini difokuskan pada generasi Z yaitu seseorang yang lahir antara tahun 1996-2012 dalam hal ini siswa SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Materi pengabdian adalah penyalahgunaan narkoba dalam perspektif maqasid syariah. Materi tersebut dipilih karena biasanya siswa SMK memiliki sedikit pengetahuan tentang agama. Metode pengabdian dilakukan dengan cara seminar yaitu penyampaian materi, tanya jawab dan evaluasi melalui kuis. Hasil pengabdian menyimpulkan bahwa mahasiswa yang sebelumnya tidak tahu sama sekali tentang maqashid syariah, kini sedikit memahaminya. Yang terpenting mereka dapat memahami tujuan pelarangan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif maqashid syariah.

Kata Kunci: *Pengabdian masyarakat; Generasi Z; Penyalahgunaan Narkoba; Narkoba; Maqashid syariah.*

Pendahuluan

Pada tahun 2019 penyalahgunaan narkotika untuk kalangan remaja mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional RI. Beberapa tahun sebelumnya penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja ini ada 20% sedangkan tahun 2019 meningkat 24-28% (PUSLITDATIN, 2019). Pada tahun 2021 pun mengalami peningkatan dan pengguna yang paling banyak adalah usia pada pendidikan tingkat SMA (*Pencegahan Narkoba Di Kalangan Generasi Z Sebagai Aksi Kebangsaan Di SMA*, 2021). Demikian juga pada tahun 2022, penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja tetap mengalami peningkatan (Nuryakin, 2022).

Penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja harus dicegah karena akan membahayakan dirinya, keluarga, masyarakat dan negara. Salah satu upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penjelasan secara langsung kepada mereka tentang bahaya narkotika. Upaya pencegahan dengan cara ini dapat dilakukan oleh para akademisi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan semacam ini telah banyak dilakukan para dosen maupun mahasiswa, seperti yang dilakukan di SMK Kartini Batam dengan cara webinar dan cerdas cermat (Nelson et al., 2022). Pengabdian yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan bahaya narkotika serta dialog (Sinjar & Sahuri, 2021). Upaya pencegahan narkotika pada kalangan remaja juga dilakukan oleh Universitas Kristen Indonesia (Siregar, 2019).

Meskipun pencegahan narkotika sudah sering dilakukan, namun tetap saja penyalahgunaan narkotika di Indonesia belum dapat dicegah. Artinya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika harus tetap dilakukan dan harus ditingkatkan dengan upaya yang lebih giat lagi. Oleh sebab itu, penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang bahayanya narkotika. Adapun pengabdian ini difokuskan pada generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1995-2010 (Christiani & Iksari, 2020; Zis et al., 2021), 1995-2012 (Hastini et al., 2020), 1996-2010 (Kristiyowati, 2021; Purnomo et al., 2019), 1998-2009 (Fitriyani, 2018).

Pengabdian ini berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini penulis melakukan pengabdian dengan cara memberikan informasi tentang narkotika dalam perspektif hukum Islam yaitu maqashid syariah. Sebagaimana disebutkan dalam hasil-hasil penelitian bahwa penyalahgunaan narkotika dilarang dalam Islam.

Maqashid syariah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri. Dalam maqashid syariah terdapat lima prinsip umum yang harus dipelihara, seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Barkah & Andriyani, 2020; Jauhar, 2017). Penyalahgunaan narkotika sangat bertentangan dengan kelima prinsip tersebut. Penggunaan narkotika secara tidak tepat akan menjadikan agama menjadi rusak, mengancam jiwa, merusak akal, merusak keturunan dan merusak harta (Andriyani & Dewi, 2020). Prinsip-prinsip dalam maqashid syariah pun sangat sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang tentang narkotika (Riduwasah et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas maka dipandang perlu untuk melakukan pengabdian tentang bahayanya narkotika dalam perspektif maqashid syariah pada kalangan remaja khususnya generasi Z. Sasaran pengabdian tertuju pada siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Alasan pemilihan tersebut dikarenakan pada SMK biasanya sangat terbatas pengetahuan tentang agama. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk

Linggau tentang penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum Islam. Dengan tujuan ini diharapkan siswa siswi tersebut tidak akan menyalahgunakan narkotika, sebab hal itu sangat tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Metode Pengabdian

Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode seminar. Metode seminar ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi sebagaimana metode yang banyak dilakukan oleh yang lainnya (Prastiwi et al., 2020; Supriyono et al., 2021; Uyun, 2023). Kegiatan ini dilakukan pada SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Adapun waktu pelaksanaan pengabdian pada tanggal 30 Mei 2023. Kegiatan hanya dilakukan sehari, hal ini dikarenakan metode yang digunakan adalah seminar.

Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap awal (persiapan), tahap pelaksanaan dan tahap penutup. Tahap persiapan dimulai dengan mengirim surat ke SMK 3 Negeri Lubuk Linggau untuk menginformasikan bahwa akan ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen UIN Raden Fatah Palembang di sekolah tersebut. Tujuan pengiriman surat itu juga untuk menanyakan kesiapan pihak sekolah menerima kegiatan pengabdian yang akan dilakukan oleh dosen UIN Raden Fatah tersebut. Setelah menerima balasan surat dari pihak sekolah, barulah antara pihak sekolah dan pelaksana pengabdian menyepakati waktu pelaksanaan.

Tahapan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dilakukan dengan beberapa agenda yaitu pembukaan, penyampaian materi dan tanya jawab. Pada tahap pembukaan berisi sambutan-sambutan dari pihak sekolah dan dari pihak pelaksana pengabdian. Selanjutnya penyampaian materi tentang penyalahgunaan narkotika dalam perspektif maqashid syariah. Setelah materi disampaikan, maka akan dilakukan sesi tanya jawab. Adapun tahapan terakhir yaitu penutup. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian. Evaluasi ini dilakukan dengan cara memberikan kuis yang berupa pertanyaan-pertanyaan kepada para siswa siswi yang menjadi peserta dalam kegiatan pengabdian.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan terhadap siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau serta beberapa guru. Pengabdian dilakukan dengan seminar. Sebelum kegiatan dilakukan, seperti kegiatan seminar lainnya, terlebih dahulu ada kata sambutan dari pihak sekolah maupun dari pihak pelaksana pengabdian itu sendiri. Pihak sekolah menyambut baik terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan dan berharap agar siswa siswi mengikuti kegiatan ini dengan baik serta berharap agar mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi, khususnya dalam hal penggunaan narkotika.

Gambar 1. Kata sambutan dari pihak sekolah



Setelah sambutan selesai, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pelaksana pengabdian. Sebelum menjelaskan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif maqashid syariah, pemateri menjelaskan terlebih dahulu pengertian-pengertian terkait dengan narkotika maupun jenis-jenis serta golongannya. Selain itu juga menjelaskan secara umum tentang bahaya narkotika bagi kesehatan. Bukan hanya dampak negatif yang dijelaskan, tetapi pemateri juga menjelaskan dampak positif penggunaan narkotika yaitu sebagai obat.

Pengetahuan umum tentang narkotika sudah disampaikan, kemudian pemateri menyampaikan materi pokok atau materi yang sebenarnya yaitu penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum Islam dalam hal ini maqashid syariah. Pemateri tidak menjelaskan secara detail apa itu maqashid syariah, karena memang hal itu tidak dimungkinkan. Akan tetapi, pemateri menjelaskan secara umum saja, yaitu maqashid syariah merupakan tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa siswa siswi memiliki antusias yang tinggi untuk mengikuti seminar. Kata “maqashid syariah” memang masih asing bagi mereka, namun dengan penjelasan pemateri mereka dapat mengerti maksudnya walaupun hanya secara umum.

Selanjutnya pemateri menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika sangat bertentangan dengan maqashid syariah, dimana dalam maqashid syariah mengandung lima prinsip utama yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan menggunakan narkotika secara tidak tepat akan merusak agama. Dalam hal ini agama harus ditegakkan dan dilindungi dari kerusakan. Orang yang sudah kecanduan akan narkotika sudah dipastikan bahwa imannya lemah dan ia tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik seperti shalat, puasa dan ibadah lainnya.

Penyalahgunaan narkotika akan mengancam jiwa pemakainya. Perlindungan jiwa dalam maqashid syariah merupakan prioritas kedua setelah perlindungan terhadap agama. Dalam Islam orang yang melakukan pembunuhan diancam dengan hukuman yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa merupakan sesuatu yang sangat berharga. Islam juga sangat membenci orang yang melakukan pembunuhan terhadap diri sendiri. Oleh sebab itu, sayangilah jiwa dengan menjaganya dengan sebaik mungkin, salah satunya dengan tidak menggunakan narkotika.

Narkotika bukan hanya merusak agama dan jiwa, namun juga dapat merusak akal. Akal merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, sebab dengan akalnya manusia dapat petunjuk menuju ma'rifat pada penciptanya. Manusia yang berakal tentu dapat beribadah dengan baik dan dapat diterima. Selain itu, akal merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Oleh sebab itu, pemeliharaan terhadap akal sangat penting dalam Islam. Hal-hal yang dapat merusak akal harus ditinggalkan. Perlindungan terhadap akal ini dapat dilihat dengan adanya sanksi bagi orang-orang yang minum khamr, yaitu didera atau dicambuk.

Narkotika juga berdampak pada keturunan. Sebagaimana sering diberitakan bahwa terdapat balita yang positif narkotika. Hal ini dikarenakan orangtuanya yang mengkonsumsi narkotika saat hamil maupun saat menyusui. Pecandu narkotika rentan terkena penyakit dan dapat berdampak pada istri maupun keturunannya (Fristia Berdian Tamza, 2020). Dalam Islam menginginkan keturunan yang sehat dan hidup pada lingkungan yang sehat pula. Adapun hidup sehat merupakan hak setiap manusia tak terkecuali anak-anak.

Penyalahgunaan narkotika juga dapat merusak harta, yang mana seorang pecandu akan selalu berusaha untuk mendapatkan narkotika meskipun dengan harga yang sangat mahal karena hidupnya bergantung terhadap obat tersebut. Penggunaan harta terhadap hal-hal buruk sangat dilarang dalam Islam. Harta harus dipelihara dengan baik, maksudnya adalah harta harus didapatkan dengan cara yang halal dan dipergunakan dengan cara yang halal pula. Dalam kehidupan manusia harta adalah salah satu kebutuhan pokok/inti. Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk menggunakan harta dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, Islam melarang untuk membelanjakan hartanya terhadap narkotika. Hal ini disebabkan selain narkotika adalah barang haram, juga dapat menghabiskan harta dengan jalan yang tidak dibenarkan.

Pelarangan penggunaan narkotika dalam perspektif maqashid syariah sebagaimana dijelaskan adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi semua orang, baik individu, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, setiap orang harus menjauhi narkotika. Jika ingin menciptakan negara yang sehat, cerdas, inovatif dan berkemajuan maka salah satu upayanya adalah membentuk generasi yang anti narkotika. Oleh sebab itu, kita semua harus mengatakan tidak untuk narkotika “say no to drugs”.

Gambar 2. Penyampaian materi



Kegiatan selanjutnya setelah penyampaian materi adalah diskusi/tanya jawab. Pada sesi ini banyak sekali siswa siswi yang ingin bertanya, hal ini terlihat dari banyaknya mereka yang mengacungkan tangan. Namun terdapat beberapa pertanyaan yang sangat menarik, salah satunya adalah bagaimana jika seseorang telah kecanduan narkotika, apakah ada solusi dalam hukum Islam untuk pulih?.

Menariknya dalam kegiatan pengabdian ini ternyata siswa siswinya tidak hanya dari agama Islam saja melainkan juga ada agama lain, namun untuk peserta muslim menempati posisi mayoritas. Meskipun demikian, siswa siswi non muslim juga sangat antusias menyimak penjelasan dari pemateri. Salah satu dari mereka juga ada yang mengajukan pertanyaan.

Sesi tanya jawab selesai dan dilanjutkan dengan kuis dari pemateri. Kuis ini adalah pengajuan pertanyaan kepada semua peserta terhadap materi yang sudah disampaikan. Contoh pertanyaan yang diajukan pemateri seperti: mengapa penyalahgunaan narkotika dapat merusak agama?; mengapa kita harus menjauhi narkotika?; sebutkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam maqashid syariah? dan lain sebagainya. Pertanyaan dalam bentuk kuis ini merupakan evaluasi dari kegiatan pengabdian. Semua kuis yang diajukan oleh pemateri dapat dijawab peserta dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa peserta sudah paham terhadap materi yang disampaikan.

Gambar 3. Peserta



Simpulan

Siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau yang merupakan generasi Z sebelumnya belum mengetahui bahwa dalam Hukum Islam terdapat istilah “maqashid syariah” maupun “kemaslahatan”. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, mereka sudah sedikit memahami hal itu. Adapun hal yang paling penting di sini adalah mereka memahami tujuan dibalik pelarangan penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam. Narkotika dilarang dalam Islam karena dapat merusak agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Ucapan Terima Kasih

Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberi kesempatan, mendanai dan memfasilitasi penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada SMK Negeri 3 Lubuk Linggau.

Daftar Pustaka

- Andriyani, A., & Dewi, R. (2020). Rehabilitation Sanctions Against The Narcotics User According To The Perspective Of Maqashid Shariah. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 20(2), 233–246. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6926>
- Barkah, Q., & Andriyani, A. (2020). Maqashid Al-Syari'ah Concept Of Kafa'ah In Marriage. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 20(1), 107–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.5651>
- Christiani, L. C., & Iksari, P. N. (2020). Generasi Z dan pemeliharaan relasi antar generasi dalam perspektif budaya Jawa. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 4(2), 84–105.
- Fitriyani, P. (2018). Pendidikan karakter bagi generasi Z. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*. Jakarta, 23–25.
- Fristia Berdian Tamza, T. (2020). *Penanggulangan Narkotika Guna membentuk keluarga Sakinah dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan Lapas Narkotika Kelas II a Way*

- Huwi Lampung*). UIN Raden Intan Lampung.
- Hastini, L. Y., Fahmi, R., & Lukito, H. (2020). Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi dapat Meningkatkan Literasi Manusia pada Generasi Z di Indonesia? *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 10(1), 12–28.
- Jauhar, A. al-M. H. (2017). *Maqashid Syariah*. AMZAH.
- Kristyowati, Y. (2021). Generasi “Z” Dan Strategi Melayaninya. *Ambassadors: Journal of Theology and Christian Education*, 2(1), 23–34.
- Nelson, A., Kurniawan, R., Way, N. T., Khesi, K., Chow, D. V., Tan, C., Welwen, W., & Saqinah, S. (2022). Membangun Generasi Anti Narkoba di SMK Kartini Batam. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 348–356.
- Nuryakin. (2022). *Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda*. • Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.
<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penyalahgunaan-narkotika-dan-obat-obatan-terlarang-di-kalangan-generasi-muda>
- Pencegahan Narkoba di Kalangan Generasi Z Sebagai Aksi Kebangsaan di SMA*. (2021). Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. <https://paudikdasmen.kemdikbud.go.id/media-berita/pencegahan-narkoba-di-kalangan-generasi-z-sebagai-aksi-kebangsaan-di-sma>
- Prastiwi, I. E., Fitria, T. N., & Kusuma, I. L. (2020). Sosialisasi Penggunaan Online Shop Berbasis Syariah Di Dukuh Sanggrahan Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2). <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1421>
- Purnomo, A., Asitah, N., Rosyidah, E., Septianto, A., Daryanti, M. D., & Firdaus, M. (2019). *Generasi Z sebagai Generasi Wirausaha*.
- PUSLITDATIN. (2019). *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- Riduwasah, R., Nilawati, N., Hamidah, H., & Ramadhan, B. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(2), 306–314.
- Sinjar, A., & Sahuri, T. (2021). Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(02), 154–160.
- Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), 143–153.
- Supriyono, E., Sumarta, N. H., & Narulitasari, D. (2021). Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Ibu Rumah Tangga Pemilik Umkm Sebagai Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kelurahan Kauman, Surakarta. *BUDIMAS:*

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 3(1).
<https://doi.org/10.29040/budimas.v3i1.1634>

- Uyun, M. (2023). Seminar Pengabdian Pada Masyarakat Meningkatkan Ketahanan Psikologis di Masa Pandemi Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(2), 2012. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i2.13887>
- Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi z di era digital. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 69–87.